

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota pada dasarnya merupakan tolak ukur kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ekonomi daerah. Namun, fenomena yang muncul seiring dengan diterapkannya otonomi daerah adalah ketidaksiapan pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) adalah dinas yang mempunyai peran sangat penting dalam mengelola pendapatan dan belanja di Kabupaten Purwakarta. Peran tersebut memiliki kontribusi dan signifikan dalam pencapaian pendapatan daerah yang tinggi terutama untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dan dapat dipertanggung jawaban secara profesional. Pelaksanaan otonomi daerah dan

desentralisasi diatur secara hati-hati dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah (APBD) untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintahan dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 idealnya pelaksanaan belanja daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada prestasi kerja, dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan timbal balik yang diharapkan dari kegiatan dan program sehingga pendekatan kinerja mencerminkan efisien dan efektifitas pelayanan publik. Anggaran belanja daerah akan mempunyai peran nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila dapat terealisasi dengan baik.

Untuk itu, pemerintah harus terus mendorong agar proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD dapat dilakukan tepat waktu, guna mempercepat realisasi belanja daerah karena keterlambatan realisasi belanja daerah dapat berdampak pada penumpukan dana daerah yang belum terpakai, serta kecenderungan daerah untuk melakukan perubahan APBD pada saat menjelang akhir tahun anggaran belanja (diatas bulan september) bisa diantisipasi, sehingga tidak mengurangi kemampuan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) tahun sebelumnya, untuk menyesuaikan belanja yang diakibatkan sempitnya waktu yang tersisa untuk melaksanakan kegiatan.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan pelayanan publik ini diharapkan

meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentunya dapat terwujud apabila ada upaya serius (Pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD. Alokasi Belanja Modal tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Berikut ini ditampilkan data mengenai jumlah alokasi Belanja Modal Kabupaten Purwakarta dari Tahun 2012-2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Belanja Modal di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase	Target		Ket
				Min	Max	
2012	193.444.526.696	166.565.692.417	85,7	80	100	Tercapai
2013	323.007.880.385	231.762.332.172	71,75	80	100	Tidak Tercapai
2014	431.687.729.410	330.239.453.173	76,50	80	100	Tidak Tercapai
2015	490.312.438.288	357.890.382.874	71,99	80	100	Tidak Tercapai
2016	501.326.572.583	284.796.124.018	56,81	80	100	Tidak Tercapai

*Sumber : laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012-2016 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 realisasi belanja modal pada pemerintahan Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, dari data diatas realisasi belanja modal pada tahun 2012 tercapai karena jumlah realisasi melebihi target minimum yang telah ditentukan oleh Kabupaten Purwakarta. Sedangkan belanja modal berada dibawah target minimum yaitu pada tahun 2013 sebesar 71,75, tahun 2014 sebesar 76,50, tahun 2015 sebesar 71,99, tahun 2016 sebesar 56,81.

Faktor yang mempengaruhi tidak terealisasinya belanja modal dari target yang telah direncanakan diak terlaksananya program yang ditentukan untuk

pelayanan publik seperti pembangunan, infrastruktur sehingga anggaran menumpuk di akhir tahun.

Anggaran Daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dan merupakan output pengalokasian sumber daya. Keterbatasan sumber daya adalah pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah asset tetap. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan Pelayanan publik biasanya didapatkan dari anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

SILPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan netto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Jika SILPA positif maka adanya pembiayaan netto setelah dikurangi defisit anggaran, tetapi jika SILPA negatif berarti bahwa pembiayaan netto belum dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dapat disumbangkan dari pelampauan target pendapatan, SILPA dapat terjadi karena kelebihan perhitungan dana (*over estimate*) pada belanja dan SILPA yang bersumber dari anggaran

beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, sisa dana tender proyek karena adanya penawaran yang lebih rendah dari pagu anggaran yang disediakan proyek tersebut dalam upaya penghematan. (Andalia, 2012).

Berikut ini ditampilkan data mengenai persentase Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Purwakarta selama kurun waktu lima tahun terakhir, dari tahun anggaran 2012-2016 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Kabupaten Purwakarta
Tahun 2012-2016

Tahun	Realisasi	Persentase
2012	42.912.088.167	38%
2013	22.576.717.640	17%
2014	60.656.224.876	41%
2015	12.900.098.114	7%
2016	16.745.224.776	11%

*Sumber : Dinas Pendapatan Keuangan Daerah Kab. Purwakarta (diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas selama kurun waktu lima tahun terakhir SILPA pada Kabupaten Purwakarta mengalami fluktuatif. Terlihat pada realisasi SILPA yang cukup besar yaitu pada tahun 2014 dimana total SILPA mencapai

60.656.224.876 (Sumber : *Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purwakarta*). Besarnya SILPA yang terjadi pada tahun 2014 disebabkan oleh beberapa faktor 1) gagalnya menyerap alokasi belanja dengan baik dari beberapa dinas karena beberapa program yang tidak terrealisasi sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, 2) kelebihan perhitungan dana (*over estimate*) pada belanja langsung, 3) sisa dana tender proyek karena adanya penawaran yang lebih rendah dari pagu anggaran yang disediakan oleh proyek tersebut (Chabib Soleh, 2009).

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam kegiatan atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. (Purnomo, 2009:40).

Besaran SILPA diakhir tahun anggaran menunjukkan bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran tersebut. Selain itu besarnya SILPA diakhir tahun menunjukkan bahwa pemerintahan Kabupaten Purwakarta tidak memiliki perencanaan yang matang dalam mengelola anggaran. Akibatnya, banyak dana yang seharusnya dibelanjakan untuk kepentingan publik tidak tersalurkan seperti, irigasi dan pembangunan gedung Pendidikan Tingkat Dasar.

Masih rendahnya penyaluran anggaran belanja dan tunggainya SILPA yang terjadi di Kabupaten Purwakarta dalam APBD menjadi permasalahan yang harus diselesaikan karena APBD yang dikelola belum optimal seperti harapan publik.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Purwakarta terutama mengenai pengaruhnya terhadap Belanja Modal dan bermaksud menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2012-2016”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang menjadikan maksud dari penelitian ini diantaranya :

1. Terdapat beberapa tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 belanja modal sangat rendah mencapai 57%.
2. Dalam menentukan target belanja modal selalu ditetapkan target yang sangat tinggi sehingga sulit terealisasikan. Terbukti pada tahun 2013-2016 tidak terealisasi karena tidak mencapai 80%.
3. SILPA di tahun 2014 yang mencapai 60.656.224..876 merupakan nilai SILPA yang paling tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari anggaran yang tidak terserap dari beberapa SKPD.

4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur menyebabkan belanja tanah yang merupakan dari belanja modal ikut berpengaruh.
5. Tidak terserapnya anggaran untuk pembangunan dalam belanja bangunan dan gedung menyebabkan belanja modal ikut berpengaruh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Seberapa besar Pengaruh Sisa lebih pembiayaan anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012-2016.

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Pengaruh Sisa lebih pembiayaan anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012-2016.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan akan mempunyai kegunaan antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran atau menambah pengetahuan tentang SILPA dan

Belanja Modal serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh SILPA terhadap belanja modal

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk melatih dan membangun pola pikir ilmiah serta menginterpretasikannya kedalam suatu karya ilmiah tertulis dan mencoba menerapkan serta membandingkan teori yang didapat dalam perkuliahan dengan realita yang ada, sehingga dapat menambah wawasan dan cara berpikir penulis. Dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir Sarjana Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi PEMDA Kabupaten Purwakarta

Dalam hal ini akan memperoleh tambahan informasi dan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi Keuangan yang dikemukakan oleh Mamesah (1995:14) adalah “rangkaian kegiatan dalam mengelola keuangan secara tertib, sah, hemat, berdayaguna dan berhasil guna mengelola keuangan tersebut mengikuti penerimaan-penerimaan dan sumber-sumber serta pembiayaan-pembiayaannya”.

Administrasi Keuangan adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukan sebagai pengelolaan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dan administrasi keuangan merupakan suatu kegiatan pengelolaan keuangan secara tertib, sah, hemat, berdaya guna.

Sesuai dengan amanat undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Penerapan otonomi daerah yang telah digariskan dalam UU No. 33/2004, mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, adil, demokratis dan transparan.

Di era otonomi daerah seperti saat ini kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Kesiapan sumber daya pun harus dapat

diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintahan daerahnya masing-masing. Kemandirian yang dituntut tersebut adalah di mana daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan pembiayaan tanpa harus tergantung kembali dengan pemerintah pusat seperti yang terjadi di era sebelum otonomi daerah direalisasikan.

Untuk menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat tersebut, daerah memerlukan suatu instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan yang paling utama bagi daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD mempunyai peranan penting dalam perencanaan, implementasi, dan pengendalian kinerja pemerintah daerah dalam satu periode. APBD memuat segala bentuk penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan daerah dalam bentuk moneter atau rupiah. APBD seharusnya dapat mengakomodir seluruh kebutuhan suatu daerah namun di sisi lain juga tidak membebani secara berlebihan daerah yang bersangkutan.

Untuk itu APBD harus disusun dengan memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah, di mana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi - tingginya guna membiayai kegiatan - kegiatan dan proyek -proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan

sumber - sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

APBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

SILPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan netto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Jika SILPA positif maka adanya pembiayaan netto setelah dikurangi defisit anggaran, tetapi jika SILPA negatif berarti bahwa pembiayaan netto belum dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dapat disumbangkan dari pelampauan target pendapatan, SILPA dapat terjadi karena kelebihan perhitungan dana (*over estimate*) pada belanja dan SILPA yang bersumber dari anggaran beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, sisa dana tender proyek karena adanya penawaran yang lebih rendah dari pagu anggaran yang disediakan proyek tersebut dalam upaya penghematan. (Andalia, 2012).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan (Siregar, 2015:3)

Kusnandar dan Siswantoro (2012) menyatakan bahwa SILPA adalah penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang dengan sampai akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Menurut Mahmudi (2010:4) menjelaskan apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode maka sisa anggaran dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan maupun belanja untuk tahun anggaran berikutnya.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 Tahun 2005). Dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004).

Dewi (2006) dan Syaiful (2008) mengutarakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Kategori belanja modal menurut Ghozali (2008) adalah sebagai berikut: 1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemda 2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda 3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang Sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang

sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

1. Erlina dan Rasdianto (2013:121) mengemukakan beberapa jenis Belanja

Modal :

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan

pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya


Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang peurbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Belanja modal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 53, adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang akan terjadi model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



G. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dirumuskan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Ha : Terdapat Pengaruh SILPA terhadap Belanja Modal di Di Kabupaten Purwakarta
2. Ho : Tidak terdapat pengaruh SILPA terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Purwakarta.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG